



P U T U S A N
Nomor 734/Pid.B/2017/PN BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : BUDI IRAWAN |
| 2. Tempat lahir | : Indra Giri (Riau) |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : 45 Tahun/01 Maret 1972 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. kebangsaan/kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Agama | : Islam |
| 7. Alamat | : Kampung Gundap Kecamatan
Tembesi Kota Batam |
| 8. Pekerjaan | : Pelaut |
| 9. Pendidikan | : SMA (amat) |

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntun Umum sejak tanggal 05 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
4. Hakim sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 02 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam Persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 734/Pid.B/2017/PN-BTM tanggal 04 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 734/Pid.B/2017/PN-BTM tanggal 05 September 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum tanggal 28 September 2017, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI IRAWAN bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar dakwaan Kedua yaitu Pasal 303 Bis Ayat (1) ke - 1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.07 Tahun 1974.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa -.
 - 1 (satu) buah tas sandang hitam berisikan uang penukaran rokok Rp.17.016.000,- (tujuh belas juta enam belas ribu rupiah);
 - Uang kemenangan penukaran rokok Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 8 (delapan) dus rokok Sampoerna Mild
 - 1 (satu) unit mesin gelper jenis Tembak ikan;
 - 1 (satu) bundel nota pembelian rokok;
 - 1 (satu) bundel slip gaji karyawan E-Zone;
 - 1 (satu) bundel laporan stok hadiah rokok;
 - 1 (satu) baskom koin merk E-Zone;
 - 1 (satu) buah tas ransel hitam yang berisikan rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) set kunci mesin gelper merk E-Zone;

Dipergunakan dalam perkara an Hafiffudin Als Apin

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwakan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Budi Irawan, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik EZONE yang berada di Lantai 2 Mitra Mall Kec. Batu Aji Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mula-mula pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 16.00 wib saksi Horas Sahatma Purba, saksi Sukrianto, dan Tim dari Polda Kepri mendapat informasi bahwa di Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik EZONE yang berada di Lantai 2 Mitra Mall Kec. Batu Aji Kota Batam menyelenggarakan Perjudian dengan cara menggunakan mesin Gelper (Gelanggang permainan), kemudian atas informasi tersebut Tim gabungan Dit Reskrim polda Kepri melakukan pengecekan terhadap Informasi tersebut, sesampai disana saksi Horas Sahatma Purba, saksi Sukrianto memperhatikan bahwa salah seorang pemain yaitu terdakwa Budi Irawan sedang bermain Gelanggang permainan jenis **Tembak Ikan**, saat itu terdakwa Budi Irawan menang dan pada saat itu terdakwa Budi Irawan melakukan Cancel pada mesin jenis Tembak Ikan dan memperoleh kredit Poin sejumlah 74.000 (tujuh puluh empat ribu) kepada saudara Indra Purnama (disidang terpisah) namun

Halaman 3 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum saudara Indra mengambil coin cancel dari terdakwa Budi Irawan , saudara Rahmad Kartolo (disidang terpisah) yang sudah melihat dan menunggu di belakang terdakwa Budi Irawan lebih dulu membawa terdakwa Budi Irawan keluar tepatnya di samping Pintu Masuk dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 650.000 (enam ratus lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa Budi Irawan, sedangkan saudara Indra Purnama setelah mengambil coin cancel kemudian menyerahkan kepada kasir yaitu saudara Konelinawati dan saudara Nike (disidang terpisah) untuk ditukarkan dengan 4 slop rokok merk sampoerna dan setelah menerima rokok dari kasir saudara Indra menyerahkan rokok tersebut kepada saudara Rahmad Kartolo dan kemudian rokok tersebut diserahkan kepada saudara Rahmad Rafit yang diketahui merupakan anak buah dari saudara Rahmad Kartolo dan kemudian setelah mengetahui hal tersebut barulah Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Budi Irawan serta karyawan EZONE dan juga mengamankan barang bukti untuk selanjutnya dilakukan proses penyidikan ke Mapolda Kepri.

- Bahwa pada saat tim dari Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa Budi Irawan , saudara Rahmad Kartolo, saudara Rahmad Rafit, saudara Hafifuddin Als Apin, saudara Novita Naiborhu Als Agnes, saudara Kornelinawati Waruwu Als Kornel, saudara Nike Adi Putri Binti Mawardi (Alm), saudara Indra Purnama dan saudara Akbar Udin, dimana masing-masing terdakwa sedang melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - Pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa Budi Irawan yang berperan sebagai pemain sedang berada di Ezone sesaat setelah mengantongi uang hasil penukaran hadiah.
 - Pada saat dilakukan penangkapan, saudara Rahmad Kartolo ada di lokasi Ezone yang berperan sebagai pembeli rokok kepada pemain yang menang cancel dan menyerahkan uang Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pemain .
 - Pada saat dilakukan penangkapan, saudara Rahmad Rafit yang berperan sebagai pengumpul atau menyimpan dari pembeli rokok dari terdakwa Rahmad Kartolo.
 - Pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa Affifudin Als Apin yang berperan sebagai penyelenggara atau Maneger pada Gelanggang

Halaman 4 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permainan Mekanik / Elektronik EZONE yang berada di Lantai 2 Mitra Mall Kec. Batu Aji Kota Batam.

- Pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa Agnes Novita Naiborhu Als Agnes yang berperan sebagai Asistent maneger pada Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik EZONE yang berada di Lantai 2 Mitra Mall Kec. Batu Aji Kota Batam.
- Pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa Kornelinawati Waruwu Als Kornel yang berperan sebagai kasir yang sedang berdiri di tempat kasir menunggu pemain yang akan menukarkan tiket dengan hadiah.
- Pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa Nike Adi Putri Binti Mawardi yang berperan sebagai yang berperan sebagai kasir yang sedang berdiri di tempat kasir menunggu pemain yang akan menukarkan tiket dengan hadiah.
- Pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa Indra Purnama yang berperan sebagai pekerja lapangan atau wasit sedang berada di Ezone bertugas melayani penukaran hadiah apa bila ada pemain yg menang (cancel) lalu menyerahkan hadiah kepada pemain dan mengambil coin cancel kemudin menyerahkan kepada kasir .
- Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa Akbar Udin yang berperan sebagai pekerja lapangan atau wasit sedang berada di Ezone bertugas melayani penukaran hadiah apa bila ada pemain yg menang (cancel) lalu menyerahkan hadiah kepada pemain.
- Bahwa sesuai dengan ijin yang diberikan Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor:125/BPMPTSP-BTM/TDUP/HRW/II/2014 tanggal 07 April 2014 atas nama PT. MITRA BINA LESTARI jumlah mesin yang tertera dalam izin adalah :
 - Mesin Basket kurang lebih sebanyak 5 (lima) unit.
 - Mesin Tangkap Nyamuk kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
 - Mesin Odong-odong kurang lebih sebanyak 16 (enam belas) unit.
 - Mesin Ikan kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) unit.
 - Mesin Balon kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
 - Mesin Burung kurang lebih sebanyak 3 (tiga) unit.
 - Mesin Balap Mobil kurang lebih sebanyak 2 (dua) unit.
 - Mesin Drum Dance kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.

Halaman 5 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin Tembak-tembak kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
 - Mesin Capit Bonek kurang lebih sebanyak 5 (lima) unit.
 - Mesin Tangkap bola kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
 - Mesin Slam Winner kurang lebih sebanyak 2 (dua) unit.
 - Mesin Koin Depot kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
 - Mesin Rolling Doggy kurang lebih sebanyak 2 (dua) unit.
 - Mesin Serangga kurang lebih sebanyak 2 (dua) unit.
 - Mesin Capit Mobil-mobilan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) unit.
 - Mesin Drum kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
- Bahwa hadiah yang diberikan ijin oleh pemerintah kota Batam pada gelanggang permainan Saga Game tersebut adalah handphone, pensil, rokok, minuman, boneka, power bank, dan hadiah tidak dibenarkan berupa uang. Demikian juga hadiah voucher pulsa yang dilakukan di lokasi gelanggang permainan Saga Game tersebut tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan oleh pemerintah Kota Batam.
 - Setelah melakukan penangkapan kemudian para saksi beserta tim ditreskrimum polda kepri membawa terdakwa Budi Irawan , saudara Rahmad Kartolo, saudara Rahmad Rafit, saudara Hafifuddin Als Apin, saudara Novita Naiborhu Als Agnes, saudara Kornelinawati Waruwu Als Kornel, saudara Nike Adi Putri Binti Mawardi (Alm), saudara Indra Purnama dan saudara Akbar Udin, beserta barang bukti kekantor Ditreskrimum Polda Kepri untuk diserahkan kepada Penyidik.
 - Cara untuk melakukan perjudian jenis Gelanggang permainan yang terdakwa Budi Irawan maksud adalah terlebih dahulu terdakwa Budi Irawan membeli koin bermain judi pada mesin mekanik / elektronik tembak ikan tersebut, dan terdakwa Budi Irawan membeli koin kepada kasir, kemudian koin yang terdakwa Budi irawan beli tersebut terdakwa masukan kedalam mesin mekanik / elektronik dan secara otomatis muncul kredit poin pada layar mesin tersebut kemudian barulah terdakwa Budi Irawan bisa bermain menembak ikan yang ada pada layar mesin sambil menekan tombol-tombol yang ada pada mesin dan apabila ikan yang kita tembak tersebut mati maka kredit poin terdakwa Budi Irawan akan bertambah atau berkurang secara otomatis, dalam bermain tembak ikan dimana terdakwa Budi Irawan mengisi koin pada mesin mekanik / elektronik pada mesin ikan tersebut sebanyak 100 koin yang terdakwa

Halaman 6 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Irawan beli pada kasir dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena terdakwa Budi Irawan kalah dan kredit poin terdakwa Budi Irawan pada mesin tersebut habis selanjutnya terdakwa Budi Irawan kembali membeli koin kepada kasir sebanyak 100 koin dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Budi Irawan kembali bermain sehingga kredit poin terdakwa Budi Irawan bertambah banyak (menang) sehingga menjadi 74.000 (Tujuh puluh Empat ribu) dan kredit koin tersebut dapat terdakwa Budi Irawan keluaran menjadi sebuah tiket (CANCEL), kemudian terhadap tiket tersebut terdakwa Budi Irawan dapat menukarkannya kepada kasir untuk mendapatkan hadiah seperti slopan rokok, dan lain-lain, setelah itu barulah terdakwa Budi Irawan dapat menukarkan hadiah tersebut menjadi uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa Budi Irawan menjelaskan bahwa untuk memainkan permainan Gelanggang permainan yang para terdakwa lakukan hanya bersifat untung-untungan saja tanpa harus memiliki ketangkasan / keterampilan khusus.
- Adapun wasit yang pada saat itu menukarkan koin kepada terdakwa Budi Irawan adalah saudara Kornelinawati Waruwu Als Kornel atau Nike Adi Putri Binti Mawardi sebagai kasir, dan modal yang serahkan udara Budi Irawan untuk ditukar menjadi koin adalah sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan dua kali penukaran yang setiap penukarannya sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Setelah menukar koin kemudian saudara Indara Purnama dan Akbar Udin yang berperan sebagai sebagai pekerja lapangan atau wasit memasukkan koin kedalam mesin Gelanggang permainan jenis naga dan kemudian terdakwa Budi Irawan bermain permainan tembak ikan yang ada di dalam mesin tersebut .
- Benar bahwa setelah terdakwa Budi Irawan bermain Gelanggang permainan jenis Tembak Ikan, membeli koin kepada kasir sebanyak 100 koin dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa Budi Irawan kembali bermain sehingga kredit poin terdakwa Budi Irawan bertambah banyak (menang) sehingga menjadi 74.000 (Tujuh puluh Empat ribu) dan kredit koin tersebut dapat terdakwa Budi Irawan keluaran menjadi sebuah tiket (CANCEL).

Halaman 7 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa Budi Irawan melakukan CANCEL (mengeluarkan tiket dari mesin) kemudian terdakwa Budi Irawan dibantu oleh saudara Indra karyawan dari Ezone.
- Adapun hadiah yang terdakwa Budi Irawan dapat setelah menang/cancel adalah selopan rokok yang di dapat oleh terdakwa Budi Irawan, akan tetapi terdakwa Budi Irawan belum sempat menukar hadiah langsung didatangi oleh saudara Rahmad Kartolo di tempat permainan tembak ikan tersebut.
- Setelah terdakwa Budi Irawan setelah dilakukan cancel kemudian dari dalam mesin keluar koin, namun sebelum koin tersebut terdakwa Budi Irawan terima lalu terdakwa Budi Irawan dibawa oleh saudara Rahmad Kartolo Alias Gondrong keluar dari arena gelanggang permainan anak-anak dan elektronik Merk Ezone tersebut, kemudian terdakwa Budi Irawan hadiah tersebut untuk ditukarkan menjadi uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Budi Irawan jelaskan nilai 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Merah sesuai peraturan pihak Ezone sama nilainya dengan 18.500,- (Delapan belas ribu lima ratus) sama dengan Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima rupiah) maka kredit poin terdakwa sebanyak 74.000 (Tujuh puluh Empat ribu) dibagi 18.500,- (Delapan belas ribu lima ratus) maka terdakwa Budi Irawan mendapatkan 4 (empat) slop rokok Sampoerna tersebut.
- Benar bahwa rokok yang terdakwa Budi Irawan menangi dengan cara bermain judi di mesin mekanik / elektronik ikan tersebut dihargai oleh Rahmad Kartolo Alias Gondrong persloponya Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga ianya mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke -2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.07 Tahun 1974 Tentang Perjudian. -----

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Budi Irawan, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik EZONE yang berada di Lantai 2

Halaman 8 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Mall Kec. Batu Aji Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mula-mula pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 16.00 wib saksi Horas Sahatma Purba, saksi Sukrianto, dan Tim dari Polda Kepri mendapat informasi bahwa di Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik EZONE yang berada di Lantai 2 Mitra Mall Kec. Batu Aji Kota Batam menyelenggarakan Perjudian dengan cara menggunakan mesin Gelper (Gelanggang permainan), kemudian atas informasi tersebut Tim gabungan Dit Reskrim polda Kepri melakukan pengecekan terhadap Informasi tersebut, sesampai disana saksi Horas Sahatma Purba, saksi Sukrianto memperhatikan bahwa salah seorang pemain yaitu terdakwa Budi Irawan sedang bermain Gelanggang permainan jenis **Tembak Ikan**, saat itu terdakwa Budi Irawan menang dan pada saat itu terdakwa Budi Irawan melakukan Cancel pada mesin jenis Tembak Ikan dan memperoleh kredit Poin sejumlah 74.000 (tujuh puluh empat ribu) kepada saudara Indra Purnama (disidang terpisah) namun sebelum saudara Indra mengambil coin cancel dari terdakwa Budi Irawan, saudara Rahmad Kartolo (disidang terpisah) yang sudah melihat dan menunggu di belakang terdakwa Budi Irawan lebih dulu membawa terdakwa Budi Irawan keluar tepatnya di samping Pintu Masuk dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 650.000 (enam ratus lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa Budi Irawan, sedangkan saudara Indra Purnama setelah mengambil coin cancel kemudian menyerahkan kepada kasir yaitu saudara Konelinawati dan saudara Nike (disidang terpisah) untuk ditukarkan dengan 4 slop rokok merk sampoerna dan setelah menerima rokok dari kasir saudara Indra menyerahkan rokok tersebut kepada saudara Rahmad Kartolo dan kemudian rokok tersebut diserahkan kepada saudara Rahmad Rafit yang diketahui merupakan anak buah dari saudara Rahmad Kartolo dan kemudian setelah mengetahui hal tersebut barulah Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Budi Irawan serta karyawan EZONE dan juga mengamankan barang bukti untuk selanjutnya dilakukan proses penyidikan ke Mapolda Kepri.

Halaman 9 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tim dari Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa Budi Irawan , saudara Rahmad Kartolo, saudara Rahmad Rafit, saudara Hafifuddin Als Apin, saudara Novita Naiborhu Als Agnes, saudara Kornelinawati Waruwu Als Kornel, saudara Nike Adi Putri Binti Mawardi (Alm), saudara Indra Purnama dan saudara Akbar Udin, dimana masing-masing terdakwa sedang melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - Pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa Budi Irawan yang berperan sebagai pemain sedang berada di Ezone sesaat setelah mengantongi uang hasil penukaran hadiah.
 - Pada saat dilakukan penangkapan, saudara Rahmad Kartolo ada di lokasi Ezone yang berperan sebagai pembeli rokok kepada pemain yang menang cancel dan menyerahkan uang Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pemain .
 - Pada saat dilakukan penangkapan, saudara Rahmad Rafit yang berperan sebagai pengumpul atau menyimpan dari pembeli rokok dari terdakwa Rahmad Kartolo.
 - Pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa Affifudin Als Apin yang berperan sebagai penyelenggara atau Maneger pada Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik EZONE yang berada di Lantai 2 Mitra Mall Kec. Batu Aji Kota Batam.
 - Pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa Agnes Novita Naiborhu Als Agnes yang berperan sebagai Asistent maneger pada Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik EZONE yang berada di Lantai 2 Mitra Mall Kec. Batu Aji Kota Batam.
 - Pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa Kornelinawati Waruwu Als Kornel yang berperan sebagai kasir yang sedang berdiri di tempat kasir menunggu pemain yang akan menukarkan tiket dengan hadiah.
 - Pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa Nike Adi Putri Binti Mawardi yang berperan sebagai yang berperan sebagai kasir yang sedang berdiri di tempat kasir menunggu pemain yang akan menukarkan tiket dengan hadiah.
 - Pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa Indra Purnama yang berperan sebagai pekerja lapangan atau wasit sedang berada di Ezone bertugas melayani penukaran hadiah apa bila ada pemain yg menang

Halaman 10 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(cancel) lalu menyerahkan hadiah kepada pemain dan mengambil coin cancel kemudin menyerahkan kepada kasir .

- Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa Akbar Udin yang berperan sebagai pekerja lapangan atau wasit sedang berada di Ezone bertugas melayani penukaran hadiah apa bila ada pemain yg menang (cancel) lalu menyerahkan hadiah kepada pemain .
- Bahwa sesuai dengan ijin yang diberikan Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor:125/BPMPTSP-BTM/TDUP/HRW/II/2014 tanggal 07 April 2014 atas nama PT. MITRA BINA LESTARI jumlah mesin yang tertera dalam izin adalah :
 - Mesin Basket kurang lebih sebanyak 5 (lima) unit.
 - Mesin Tangkap Nyamuk kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
 - Mesin Odong-odong kurang lebih sebanyak 16 (enam belas) unit.
 - Mesin Ikan kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) unit.
 - Mesin Balon kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
 - Mesin Burung kurang lebih sebanyak 3 (tiga) unit.
 - Mesin Balap Mobil kurang lebih sebanyak 2 (dua) unit.
 - Mesin Drum Dance kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
 - Mesin Tembak-tembak kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
 - Mesin Capit Bonek kurang lebih sebanyak 5 (lima) unit.
 - Mesin Tangkap bola kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
 - Mesin Slam Winner kurang lebih sebanyak 2 (dua) unit.
 - Mesin Koin Depot kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
 - Mesin Rolling Doggy kurang lebih sebanyak 2 (dua) unit.
 - Mesin Serangga kurang lebih sebanyak 2 (dua) unit.
 - Mesin Capit Mobil-mobilan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) unit.
 - Mesin Drum kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
- Bahwa hadiah yang diberikan ijin oleh pemerintah kota Batam pada gelanggang permainan Saga Game tersebut adalah handphone, pensil, rokok, minuman, boneka, power bank, dan hadiah tidak dibenarkan berupa uang. Demikian juga hadiah voucher pulsa yang dilakukan di lokasi gelanggang permainan Saga Game tersebut tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan oleh pemerintah Kota Batam

Halaman 11 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melakukan penangkapan kemudian para saksi beserta tim ditreskrimum polda kepri membawa terdakwa Budi Irawan , saudara Rahmad Kartolo, saudara Rahmad Rafit, saudara Hafifuddin Als Apin, saudara Novita Naiborhu Als Agnes, saudara Kornelinawati Waruwu Als Kornel, saudara Nike Adi Putri Binti Mawardi (Alm), saudara Indra Purnama dan saudara Akbar Udin, beserta barang bukti ke Kantor Ditreskrimum Polda Kepri untuk diserahkan kepada Penyidik.
- Cara untuk melakukan perjudian jenis Gelanggang permainan yang terdakwa Budi Irawan maksud adalah terlebih dahulu terdakwa Budi Irawan membeli koin bermain judi pada mesin mekanik / elektronik tembak ikan tersebut, dan terdakwa Budi Irawan membeli koin kepada kasir, kemudian koin yang terdakwa Budi Irawan beli tersebut terdakwa masukan kedalam mesin mekanik / elektronik dan secara otomatis muncul kredit poin pada layar mesin tersebut kemudian barulah terdakwa Budi Irawan bisa bermain menembak ikan yang ada pada layar mesin sambil menekan tombol-tombol yang ada pada mesin dan apabila ikan yang kita tembak tersebut mati maka kredit poin terdakwa Budi Irawan akan bertambah atau berkurang secara otomatis, dalam bermain tembak ikan dimana terdakwa Budi Irawan mengisi koin pada mesin mekanik / elektronik pada mesin ikan tersebut sebanyak 100 koin yang terdakwa Budi Irawan beli pada kasir dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena terdakwa Budi Irawan kalah dan kredit poin terdakwa Budi Irawan pada mesin tersebut habis selanjutnya terdakwa Budi Irawan kembali membeli koin kepada kasir sebanyak 100 koin dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Budi Irawan kembali bermain sehingga kredit poin terdakwa Budi Irawan bertambah banyak (menang) sehingga menjadi 74.000 (Tujuh puluh Empat ribu) dan kredit koin tersebut dapat terdakwa Budi Irawan keluarkan menjadi sebuah tiket (CANCEL), kemudian terhadap tiket tersebut terdakwa Budi Irawan dapat menukarkannya kepada kasir untuk mendapatkan hadiah seperti slopan rokok, dan lain-lain, setelah itu barulah terdakwa Budi Irawan dapat menukarkan hadiah tersebut menjadi uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Budi Irawan menjelaskan bahwa untuk memainkan permainan Gelanggang permainan yang para terdakwa lakukan hanya bersifat untung-untungan saja tanpa harus memiliki ketangkasan / keterampilan khusus.
- Bahwa hadiah yang diberikan ijin oleh pemerintah kota Batam pada gelanggang permainan Ezone tersebut adalah rokok, handphone, pensil, rokok, minuman, boneka, dll dan hadiah tidak dibenarkan berupa uang. Demikian juga hadiah yang diganti dengan uang yang dilakukan di lokasi gelanggang permainan Ezone tersebut tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan oleh pemerintah Kota Batam.
- Adapun wasit yang pada saat itu menukarkan koin kepada terdakwa Budi Irawan adalah saudara Kornelinawati Waruwu Als Kornel atau Nike Adi Putri Binti Mawardi sebagai kasir, dan modal yang serahkan udara Budi Irawan untuk ditukar menjadi koin adalah sebanyak Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan dua kali penukaran yang setiap penukarannya sebanyak Rp.100.000,- (seratus Ribu Rupiah).
- Setelah menukar koin kemudian saudara Indara Purnama dan Akbar Udin yang berperan sebagai sebagai pekerja lapangan atau wasit memasukkan koin kedalam mesin Gelanggang permainan jenis naga dan kemudian terdakwa Budi Irawan bermain permainan tembak ikan yang ada di dalam mesin tersebut
- Benar bahwa setelah terdakwa Budi Irawan bermain Gelanggang permainan jenis Tembak Ikan , membeli koin kepada kasir sebanyak 100 koin dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa Budi Irawan kembali bermain sehingga kredit poin terdakwa Budi Irawan bertambah banyak (menang) sehingga menjadi 74.000 (Tujuh puluh Empat ribu) dan kredit koin tersebut dapat terdakwa Budi Irawan keluarkan menjadi sebuah tiket (CANCEL).
- Setelah terdakwa Budi Irawan melakukan CANCEL (mengeluarkan tiket dari mesin) kemudian terdakwa Budi Irawan dibantu oleh saudara Indra karyawan dari Ezone.
- Adapun hadiah yang terdakwa Budi Irawan dapat setelah menang/cancel adalah selopan rokok yang di dapat oleh terdakwa Budi Irawan, akan tetapi terdakwa Budi Irawan belum sempat menukar hadiah langsung

Halaman 13 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didatangi oleh saudara Rahmad Kartolo di tempat permainan tembak ikan tersebut.

- Setelah terdakwa Budi Irawan setelah dilakukan cancel kemudian dari dalam mesin keluar koin, namun sebelum koin tersebut terdakwa Budi Irawan terima lalu terdakwa Budi Irawan dibawa oleh saudara Rahmad Kartolo Alias Gondrong keluar dari arena gelanggang permainan anak-anak dan elektronik Merk Ezone tersebut, kemudian terdakwa Budi Irawan hadiah tersebut untuk ditukarkan menjadi uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Budi Irawan jelaskan nilai 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Merah sesuai peraturan pihak Ezone sama nilainya dengan 18.500,- (Delapan belas ribu lima ratus) sama dengan Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima rupiah) maka kredit poin terdakwa sebanyak 74.000 (Tujuh puluh Empat ribu) dibagi 18.500,- (Delapan belas ribu lima ratus) maka terdakwa Budi Irawan mendapatkan 4 (empat) slop rokok Sampoerna tersebut.
- Benar bahwa rokok yang terdakwa Budi Irawan menangi dengan cara bermain judi di mesin mekanik / elektronik ikan tersebut dihargai oleh Rahmad Kartolo Alias Gondrong persloponya Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga ianya mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa seperti diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 2 Ayat (2), (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian –

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan eksepsi atau keberatan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI HORAS SAHATMA PURBA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 16.00 wib saksi Horas Sahatma Purba, saksi Sukrianto, dan Tim dari Polda Kepri



mendapat informasi yang menerangkan di Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik EZONE yang berada di Lantai 2 Mitra Mall Kec. Batu Aji Kota Batam ada yang menyelenggarakan Perjudian dengan cara menggunakan mesin Gelper (Gelanggang permainan);

- Bahwa atas informasi itu, Tim gabungan Dit Reskrim polda Kepri melakukan pengecekan dan sesampainya disana, saksi Horas Sahatma Purba, saksi Sukrianto memperhatikan bahwa salah seorang pemain yaitu terdakwa Budi Irawan sedang bermain Gelanggang permainan jenis **Tembak Ikan**;
- Bahwa saat itu terdakwa Budi Irawan menang dan melakukan Cancel pada mesin jenis Tembak Ikan dan memperoleh kredit Poin sejumlah 74.000 (tujuh puluh empat ribu) kepada Indra Purnama, namun sebelum Indra mengambil coin cancel dari terdakwa Budi Irawan, Rahmad Kartolo yang sudah melihat dan menunggu di belakang terdakwa Budi Irawan lebih dulu membawa terdakwa Budi Irawan keluar tepatnya di samping Pintu Masuk dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 650.000 (enam ratus lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa Budi Irawan, sedangkan Indra Purnama mengambil coin cancel dan menyerahkan kepada kasir Konelinawati dan Nike untuk ditukarkan dengan 4 slop rokok merk sampoerna;
- Bahwa setelah menerima rokok dari kasir, Indra menyerahkan rokok Rahmad Kartolo dan selanjutnya diserahkan kepada Rahmad Rafit yang merupakan anak buah dari Rahmad Kartolo;
- Bahwa melihat itu Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Budi Irawan serta karyawan EZONE dan juga mengamankan barang bukti;
- Bahwa pada saat itu, tim dari Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa Budi Irawan, Rahmad Kartolo, Rahmad Rafit, Hafifuddin Als Apin, Novita Naiborhu Als Agnes, Kornelinawati Waruwu Als Kornel, Nike Adi Putri Binti Mawardi (Alm), Indra Purnama dan Akbar Udin;
- Bahwa adapun peran terdakwa Budi Irawan sebagai pemain yang berada di Ezone dan terdakwa Budi Irawan berhasil mengantongi uang hasil penukaran hadiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rahmad Kartolo ada di lokasi Ezone yang berperan sebagai pembeli rokok kepada pemain yang menang cancel dan menyerahkan uang Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pemain;
- Bahwa Rahmad Rafit berperan sebagai pengumpul atau menyimpan rokok yang telah dibeli oleh Rahmad Kartolo;
- Bahwa Affifudin Als Apin berperan sebagai penyelenggara atau Maneger, Agnes Novita Naiborhu Als Agnes berperan sebagai Asistent maneger pada Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik EZONE yang berada di Lantai 2 Mitra Mall Kec. Batu Aji Kota Batam.
- Bahwa Kornelinawati Waruwu Als Kornel berperan sebagai kasir yang sedang berdiri di tempat kasir menunggu pemain yang akan menukarkan tiket dengan hadiah;
- Bahwa Nike Adi Putri Binti Mawardi berperan sebagai kasir yang sedang berdiri di tempat kasir menunggu pemain yang akan menukarkan tiket dengan hadiah;
- Bahwa Indra Purnama dan Akbar Udin yang berperan sebagai pekerja lapangan atau wasit sedang berada di Ezone bertugas melayani penukaran hadiah apa bila ada pemain yg menang (cancel) lalu menyerahkan hadiah kepada pemain dan mengambil coin cancel kemudin menyerahkan kepada kasir; .
- Bahwa sesuai dengan ijin yang diberikan Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor:125/BPMPTSP-BTM/TDUP/HRW/II/2014 tanggal 07 April 2014 atas nama PT. MITRA BINA LESTARI jumlah mesin yang tertera dalam izin adalah :
 - Mesin Basket kurang lebih sebanyak 5 (lima) unit.
 - Mesin Tangkap Nyamuk kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
 - Mesin Odong-odong kurang lebih sebanyak 16 (enam belas) unit.
 - Mesin Ikan kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) unit.
 - Mesin Balon kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
 - Mesin Burung kurang lebih sebanyak 3 (tiga) unit.
 - Mesin Balap Mobil kurang lebih sebanyak 2 (dua) unit.
 - Mesin Drum Dance kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
 - Mesin Tembak-tembak kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
 - Mesin Capit Bonek kurang lebih sebanyak 5 (lima) unit.

Halaman 16 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin Tangkap bola kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
- Mesin Slam Winner kurang lebih sebanyak 2 (dua) unit.
- Mesin Koin Depot kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
- Mesin Rolling Doggy kurang lebih sebanyak 2 (dua) unit.
- Mesin Serangga kurang lebih sebanyak 2 (dua) unit.
- Mesin Capit Mobil-mobilan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) unit.
- Mesin Drum kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
- Bahwa hadiah yang diberikan ijin oleh pemerintah kota Batam pada gelanggang permainan Saga Game tersebut adalah handphone, pensil, rokok, minuman, boneka, power bank, dan hadiah tidak dibenarkan berupa uang. Demikian juga hadiah voucher pulsa yang dilakukan di lokasi gelanggang permainan Saga Game tersebut tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan oleh pemerintah Kota Batam.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. **SAKSI SUKRIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 16.00 wib saksi Horas Sahatma Purba, saksi Sukrianto, dan Tim dari Polda Kepri mendapat informasi yang menerangkan di Gelanggang Permainan Mekanik/ Elektronik EZONE yang berada di Lantai 2 Mitra Mall Kec. Batu Aji Kota Batam ada yang menyelenggarakan Perjudian dengan cara menggunakan mesin Gelper (Gelanggang permainan);
- Bahwa atas informasi itu, Tim gabungan Dit Reskrimum polda Kepri melakukan pengecekan dan sesampainya disana, saksi Horas Sahatma Purba, saksi Sukrianto memperhatikan bahwa salah seorang pemain yaitu terdakwa Budi Irawan sedang bermain Gelanggang permainan jenis **Tembak Ikan**;
- Bahwa saat itu terdakwa Budi Irawan menang dan melakukan Cancel pada mesin jenis Tembak Ikan dan memperoleh kredit Poin sejumlah 74.000 (tujuh puluh empat ribu) kepada Indra Purnama, namun sebelum Indra mengambil coin cancel dari terdakwa Budi Irawan, Rahmad Kartolo yang sudah melihat dan menunggu di belakang terdakwa Budi Irawan

Halaman 17 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dulu membawa terdakwa Budi Irawan keluar tepatnya di samping Pintu Masuk dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 650.000 (enam ratus lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa Budi Irawan, sedangkan Indra Purnama mengambil coin cancel dan menyerahkan kepada kasir Konelinawati dan Nike untuk ditukarkan dengan 4 slop rokok merk sampoerna;

- Bahwa setelah menerima rokok dari kasir, Indra menyerahkan rokok Rahmad Kartolo dan selanjutnya diserahkan kepada Rahmad Rafit yang merupakan anak buah dari Rahmad Kartolo;
- Bahwa melihat itu Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Budi Irawan serta karyawan EZONE dan juga mengamankan barang bukti;
- Bahwa pada saat itu, tim dari Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa Budi Irawan, Rahmad Kartolo, Rahmad Rafit, Hafifuddin Als Apin, Novita Naiborhu Als Agnes, Kornelinawati Waruwu Als Kornel, Nike Adi Putri Binti Mawardi (Alm), Indra Purnama dan Akbar Udin;
- Bahwa adapun peran terdakwa Budi Irawan sebagai pemain yang berada di Ezone dan terdakwa Budi Irawan berhasil mengantongi uang hasil penukaran hadiah;
- Bahwa Rahmad Kartolo ada di lokasi Ezone yang berperan sebagai pembeli rokok kepada pemain yang menang cancel dan menyerahkan uang Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pemain;
- Bahwa Rahmad Rafit berperan sebagai pengumpul atau menyimpan rokok yang telah dibeli oleh Rahmad Kartolo;
- Bahwa Affifudin Als Apin berperan sebagai penyelenggara atau Maneger, Agnes Novita Naiborhu Als Agnes berperan sebagai Asistent maneger pada Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik EZONE yang berada di Lantai 2 Mitra Mall Kec. Batu Aji Kota Batam.
- Bahwa Kornelinawati Waruwu Als Kornel berperan sebagai kasir yang sedang berdiri di tempat kasir menunggu pemain yang akan menukarkan tiket dengan hadiah;
- Bahwa Nike Adi Putri Binti Mawardi berperan sebagai kasir yang sedang berdiri di tempat kasir menunggu pemain yang akan menukarkan tiket dengan hadiah;

Halaman 18 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Indra Purnama dan Akbar Udin yang berperan sebagai pekerja lapangan atau wasit sedang berada di Ezone bertugas melayani penukaran hadiah apa bila ada pemain yg menang (cancel) lalu menyerahkan hadiah kepada pemain dan mengambil coin cancel kemudin menyerahkan kepada kasir; .
- Bahwa sesuai dengan ijin yang diberikan Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor:125/BPMPTSP-BTM/TDUP/HRW/II/2014 tanggal 07 April 2014 atas nama PT. MITRA BINA LESTARI jumlah mesin yang tertera dalam izin adalah :
 - Mesin Basket kurang lebih sebanyak 5 (lima) unit.
 - Mesin Tangkap Nyamuk kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
 - Mesin Odong-odong kurang lebih sebanyak 16 (enam belas) unit.
 - Mesin Ikan kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) unit.
 - Mesin Balon kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
 - Mesin Burung kurang lebih sebanyak 3 (tiga) unit.
 - Mesin Balap Mobil kurang lebih sebanyak 2 (dua) unit.
 - Mesin Drum Dance kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
 - Mesin Tembak-tembak kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
 - Mesin Capit Bonek kurang lebih sebanyak 5 (lima) unit.
 - Mesin Tangkap bola kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
 - Mesin Slam Winner kurang lebih sebanyak 2 (dua) unit.
 - Mesin Koin Depot kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
 - Mesin Rolling Doggy kurang lebih sebanyak 2 (dua) unit.
 - Mesin Serangga kurang lebih sebanyak 2 (dua) unit.
 - Mesin Capit Mobil-mobilan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) unit.
 - Mesin Drum kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. **SAKSI RAHMAD KARTOLO Als RAHMAD Als GONDRONG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 16.00 wib Budi Irawan melakukan permainan gelper di Gelanggang Permainan Mekanik/

Halaman 19 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik EZONE yang berada di Lantai 2 Mitra Mall Kec. Batu Aji Kota Batam;

- Bahwa saat itu terdakwa Budi Irawan menang dan melakukan Cancel pada mesin jenis Tembak Ikan dan memperoleh kredit Poin sejumlah 74.000 (tujuh puluh empat ribu) kepada Indra Purnama, namun sebelum Indra mengambil coin cancel dari terdakwa Budi Irawan, Rahmad Kartolo yang sudah melihat dan menunggu di belakang terdakwa Budi Irawan lebih dulu membawa terdakwa Budi Irawan keluar tepatnya di samping Pintu Masuk dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 650.000 (enam ratus lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa Budi Irawan, sedangkan Indra Purnama mengambil coin cancel dan menyerahkan kepada kasir Konelinawati dan Nike untuk ditukarkan dengan 4 slop rokok merk sampoerna;
- Bahwa setelah menerima rokok dari kasir, Indra menyerahkan rokok Rahmad Kartolo dan selanjutnya diserahkan kepada Rahmad Rafit yang merupakan anak buah dari Rahmad Kartolo;
- Bahwa adapun cara untuk melakukan perjudian jenis Gelanggang permainan yang terdakwa Budi Irawan maksud adalah terlebih dahulu terdakwa Budi Irawan membeli koin bermain judi pada mesin mekanik / elektronik tembak ikan dan terdakwa Budi Irawan membeli koin kepada kasir, kemudian koin yang terdakwa Budi Irawan beli dimasukkan ke dalam mesin mekanik / elektronik dan secara otomatis muncul kredit poin pada layar mesin, kemudian terdakwa Budi Irawan dapat bermain menembak ikan yang ada pada layar mesin sambil menekan tombol-tombol yang ada pada mesin dan apabila ikan yang kita tembak mati maka kredit poin terdakwa Budi Irawan akan bertambah atau berkurang secara otomatis, dalam bermain tembak ikan, terdakwa Budi Irawan mengisi koin pada mesin mekanik / elektronik pada mesin ikan sebanyak 100 koin yang dibeli pada kasir dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena terdakwa Budi Irawan kalah dan kredit poin terdakwa Budi Irawan pada mesin habis, selanjutnya terdakwa Budi Irawan kembali membeli koin kepada kasir sebanyak 100 koin dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Budi Irawan kembali bermain sehingga kredit poin terdakwa Budi Irawan bertambah banyak (menang) sehingga menjadi 74.000 (Tujuh puluh

Halaman 20 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat ribu) dan kredit koin tersebut dapat terdakwa Budi Irawan keluarkan menjadi sebuah tiket (CANCEL), kemudian terhadap tiket dapat ditukarkan kepada kasir untuk mendapatkan hadiah seperti slopan rokok, dan lain-lain, setelah itu terdakwa Budi Irawan dapat menukarkan hadiah menjadi uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan Gelanggang ini bersifat untung-untungan tanpa harus memiliki ketangkasan / keterampilan khusus.
- Bahwa wasit yang pada saat itu menukarkan koin kepada terdakwa Budi Irawan adalah Kornelinawati Waruwu Als Kornel atau Nike Adi Putri Binti Mawardi sebagai kasir, dan modal yang serahkan Budi Irawan untuk ditukar menjadi koin adalah sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan dua kali penukaran yang setiap penukarannya sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa nilai 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Merah sesuai peraturan pihak Ezone sama nilainya dengan 18.500,- (Delapan belas ribu lima ratus) sama dengan Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima rupiah) maka kredit poin terdakwa Budi Irawan sebanyak 74.000 (Tujuh puluh Empat ribu) dibagi 18.500,- (Delapan belas ribu lima ratus) maka terdakwa Budi Irawan mendapatkan 4 (empat) slop rokok Sampoerna;
- Bahwa rokok tersebut dibeli oleh Rahmad Kartolo Alias Gondrong persloponya Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Rahmad Kartolo Alias Gondrong mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

4. **SAKSI INDRA PURNAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 16.00 wib Budi Irawan melakukan permainan gelper di Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik EZONE yang berada di Lantai 2 Mitra Mall Kec. Batu Aji Kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa Budi Irawan menang dan melakukan Cancel pada mesin jenis Tembak Ikan dan memperoleh kredit Poin sejumlah 74.000 (tujuh puluh empat ribu) kepada Indra Purnama, namun sebelum Indra mengambil coin cancel dari terdakwa Budi Irawan, Rahmad Kartolo yang sudah melihat dan menunggu di belakang terdakwa Budi Irawan lebih dulu membawa terdakwa Budi Irawan keluar tepatnya di samping Pintu Masuk dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 650.000 (enam ratus lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa Budi Irawan, sedangkan Indra Purnama mengambil coin cancel dan menyerahkan kepada kasir Konelinawati dan Nike untuk ditukarkan dengan 4 slop rokok merk sampoerna;
- Bahwa setelah menerima rokok dari kasir, Indra menyerahkan rokok Rahmad Kartolo dan selanjutnya diserahkan kepada Rahmad Rafit yang merupakan anak buah dari Rahmad Kartolo;
- Bahwa adapun cara untuk melakukan perjudian jenis Gelanggang permainan yang terdakwa Budi Irawan maksud adalah terlebih dahulu terdakwa Budi Irawan membeli koin bermain judi pada mesin mekanik / elektronik tembak ikan dan terdakwa Budi Irawan membeli koin kepada kasir, kemudian koin yang terdakwa Budi Irawan beli dimasukkan ke dalam mesin mekanik / elektronik dan secara otomatis muncul kredit poin pada layar mesin, kemudian terdakwa Budi Irawan dapat bermain menembak ikan yang ada pada layar mesin sambil menekan tombol-tombol yang ada pada mesin dan apabila ikan yang kita tembak mati maka kredit poin terdakwa Budi Irawan akan bertambah atau berkurang secara otomatis, dalam bermain tembak ikan, terdakwa Budi Irawan mengisi koin pada mesin mekanik / elektronik pada mesin ikan sebanyak 100 koin yang dibeli pada kasir dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena terdakwa Budi Irawan kalah dan kredit poin terdakwa Budi Irawan pada mesin habis, selanjutnya terdakwa Budi Irawan kembali membeli koin kepada kasir sebanyak 100 koin dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Budi Irawan kembali bermain sehingga kredit poin terdakwa Budi Irawan bertambah banyak (menang) sehingga menjadi 74.000 (Tujuh puluh Empat ribu) dan kredit koin tersebut dapat terdakwa Budi Irawan keluarkan menjadi sebuah tiket (CANCEL), kemudian terhadap tiket

Halaman 22 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat ditukarkan kepada kasir untuk mendapatkan hadiah seperti slopan rokok, dan lain-lain, setelah itu terdakwa Budi Irawan dapat menukarkan hadiah menjadi uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan Gelanggang ini bersifat untung-untungan tanpa harus memiliki ketangkasan / keterampilan khusus.
- Bahwa wasit yang pada saat itu menukarkan koin kepada terdakwa Budi Irawan adalah Kornelinawati Waruwu Als Kornel atau Nike Adi Putri Binti Mawardi sebagai kasir, dan modal yang serahkan Budi Irawan untuk ditukar menjadi koin adalah sebanyak Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dengan dua kali penukaran yang setiap penukarannya sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa nilai 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Merah sesuai peraturan pihak Ezone sama nilainya dengan 18.500,- (Delapan belas ribu lima ratus) sama dengan Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima rupiah) maka kredit poin terdakwa Budi Irawan sebanyak 74.000 (Tujuh puluh Empat ribu) dibagi 18.500,- (Delapan belas ribu lima ratus) maka terdakwa Budi Irawan mendapatkan 4 (empat) slop rokok Sampoerna;
- Bahwa rokok tersebut dibeli oleh Rahmad Kartolo Alias Gondrong persloponya Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Rahmad Kartolo Alias Gondrong mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

5. **SAKSI AKBAR UDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 16.00 wib Budi Irawan melakukan permainan gelper di Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik EZONE yang berada di Lantai 2 Mitra Mall Kec. Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa saat itu terdakwa Budi Irawan menang dan melakukan Cancel pada mesin jenis Tembak Ikan dan memperoleh kredit Poin sejumlah 74.000 (tujuh puluh empat ribu) kepada Indra Purnama, namun sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra mengambil coin cancel dari terdakwa Budi Irawan, Rahmad Kartolo yang sudah melihat dan menunggu di belakang terdakwa Budi Irawan lebih dulu membawa terdakwa Budi Irawan keluar tepatnya di samping Pintu Masuk dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 650.000 (enam ratus lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa Budi Irawan, sedangkan Indra Purnama mengambil coin cancel dan menyerahkan kepada kasir Konelinawati dan Nike untuk ditukarkan dengan 4 slop rokok merk sampoerna;

- Bahwa setelah menerima rokok dari kasir, Indra menyerahkan rokok Rahmad Kartolo dan selanjutnya diserahkan kepada Rahmad Rafit yang merupakan anak buah dari Rahmad Kartolo;
- Bahwa adapun cara untuk melakukan perjudian jenis Gelanggang permainan yang terdakwa Budi Irawan maksud adalah terlebih dahulu terdakwa Budi Irawan membeli koin bermain judi pada mesin mekanik / elektronik tembak ikan dan terdakwa Budi Irawan membeli koin kepada kasir, kemudian koin yang terdakwa Budi Irawan beli dimasukan ke dalam mesin mekanik / elektronik dan secara otomatis muncul kredit poin pada layar mesin, kemudian terdakwa Budi Irawan dapat bermain menembak ikan yang ada pada layar mesin sambil menekan tombol-tombol yang ada pada mesin dan apabila ikan yang kita tembak mati maka kredit poin terdakwa Budi Irawan akan bertambah atau berkurang secara otomatis, dalam bermain tembak ikan, terdakwa Budi Irawan mengisi koin pada mesin mekanik / elektronik pada mesin ikan sebanyak 100 koin yang dibeli pada kasir dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena terdakwa Budi Irawan kalah dan kredit poin terdakwa Budi Irawan pada mesin habis, selanjutnya terdakwa Budi Irawan kembali membeli koin kepada kasir sebanyak 100 koin dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Budi Irawan kembali bermain sehingga kredit poin terdakwa Budi Irawan bertambah banyak (menang) sehingga menjadi 74.000 (Tujuh puluh Empat ribu) dan kredit koin tersebut dapat terdakwa Budi Irawan keluarkan menjadi sebuah tiket (CANCEL), kemudian terhadap tiket dapat ditukarkan kepada kasir untuk mendapatkan hadiah seperti slopan rokok, dan lain-lain, setelah itu terdakwa Budi Irawan dapat menukarkan

Halaman 24 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah menjadi uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan Gelanggang ini bersifat untung-untungan tanpa harus memiliki ketangkasan / keterampilan khusus.
- Bahwa wasit yang pada saat itu menukarkan koin kepada terdakwa Budi Irawan adalah Kornelinawati Waruwu Als Kornel atau Nike Adi Putri Binti Mawardi sebagai kasir, dan modal yang serahkan Budi Irawan untuk ditukar menjadi koin adalah sebanyak Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dengan dua kali penukaran yang setiap penukarannya sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa nilai 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Merah sesuai peraturan pihak Ezone sama nilainya dengan 18.500,- (Delapan belas ribu lima ratus) sama dengan Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima rupiah) maka kredit poin terdakwa Budi Irawan sebanyak 74.000 (Tujuh puluh Empat ribu) dibagi 18.500,- (Delapan belas ribu lima ratus) maka terdakwa Budi Irawan mendapatkan 4 (empat) slop rokok Sampoerna;
- Bahwa rokok tersebut dibeli oleh Rahmad Kartolo Alias Gondrong persloponya Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Rahmad Kartolo Alias Gondrong mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

6. **SAKSI RAHMAD RAFIT Als RAFIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 16.00 wib Budi Irawan melakukan permainan gelper di Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik EZONE yang berada di Lantai 2 Mitra Mall Kec. Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa saat itu terdakwa Budi Irawan menang dan melakukan Cancel pada mesin jenis Tembak Ikan dan memperoleh kredit Poin sejumlah 74.000 (tujuh puluh empat ribu) kepada Indra Purnama, namun sebelum Indra mengambil coin cancel dari terdakwa Budi Irawan, Rahmad Kartolo yang sudah melihat dan menunggu di belakang terdakwa Budi Irawan

Halaman 25 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih dulu membawa terdakwa Budi Irawan keluar tepatnya di samping Pintu Masuk dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 650.000 (enam ratus lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa Budi Irawan, sedangkan Indra Purnama mengambil coin cancel dan menyerahkan kepada kasir Konelinawati dan Nike untuk ditukarkan dengan 4 slop rokok merk sampoerna;

- Bahwa setelah menerima rokok dari kasir, Indra menyerahkan rokok Rahmad Kartolo dan selanjutnya diserahkan kepada Rahmad Rafit yang merupakan anak buah dari Rahmad Kartolo;
- Bahwa adapun cara untuk melakukan perjudian jenis Gelanggang permainan yang terdakwa Budi Irawan maksud adalah terlebih dahulu terdakwa Budi Irawan membeli koin bermain judi pada mesin mekanik / elektronik tembak ikan dan terdakwa Budi Irawan membeli koin kepada kasir, kemudian koin yang terdakwa Budi Irawan beli dimasukan ke dalam mesin mekanik / elektronik dan secara otomatis muncul kredit poin pada layar mesin, kemudian terdakwa Budi Irawan dapat bermain menembak ikan yang ada pada layar mesin sambil menekan tombol-tombol yang ada pada mesin dan apabila ikan yang kita tembak mati maka kredit poin terdakwa Budi Irawan akan bertambah atau berkurang secara otomatis, dalam bermain tembak ikan, terdakwa Budi Irawan mengisi koin pada mesin mekanik / elektronik pada mesin ikan sebanyak 100 koin yang dibeli pada kasir dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena terdakwa Budi Irawan kalah dan kredit poin terdakwa Budi Irawan pada mesin habis, selanjutnya terdakwa Budi Irawan kembali membeli koin kepada kasir sebanyak 100 koin dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Budi Irawan kembali bermain sehingga kredit poin terdakwa Budi Irawan bertambah banyak (menang) sehingga menjadi 74.000 (Tujuh puluh Empat ribu) dan kredit koin tersebut dapat terdakwa Budi Irawan keluarkan menjadi sebuah tiket (CANCEL), kemudian terhadap tiket dapat ditukarkan kepada kasir untuk mendapatkan hadiah seperti slopan rokok, dan lain-lain, setelah itu terdakwa Budi Irawan dapat menukarkan hadiah menjadi uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan Gelanggang ini bersifat untung-untungan tanpa harus memiliki ketangkasan / keterampilan khusus.
- Bahwa wasit yang pada saat itu menukarkan koin kepada terdakwa Budi Irawan adalah Kornelinawati Waruwu Als Kornel atau Nike Adi Putri Binti Mawardi sebagai kasir, dan modal yang serahkan Budi Irawan untuk ditukar menjadi koin adalah sebanyak Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dengan dua kali penukaran yang setiap penukarannya sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa nilai 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Merah sesuai peraturan pihak Ezone sama nilainya dengan 18.500,- (Delapan belas ribu lima ratus) sama dengan Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima rupiah) maka kredit poin terdakwa Budi Irawan sebanyak 74.000 (Tujuh puluh Empat ribu) dibagi 18.500,- (Delapan belas ribu lima ratus) maka terdakwa Budi Irawan mendapatkan 4 (empat) slop rokok Sampoerna;
- Bahwa rokok tersebut dibeli oleh Rahmad Kartolo Alias Gondrong persloponya Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Rahmad Kartolo Alias Gondrong mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

7. **SAKSI HAFIFUDDIN Als APIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 16.00 wib Budi Irawan melakukan permainan gelper di Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik EZONE yang berada di Lantai 2 Mitra Mall Kec. Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa saat itu terdakwa Budi Irawan menang dan melakukan Cancel pada mesin jenis Tembak Ikan dan memperoleh kredit Poin sejumlah 74.000 (tujuh puluh empat ribu) kepada Indra Purnama, namun sebelum Indra mengambil coin cancel dari terdakwa Budi Irawan, Rahmad Kartolo yang sudah melihat dan menunggu di belakang terdakwa Budi Irawan lebih dulu membawa terdakwa Budi Irawan keluar tepatnya di samping Pintu Masuk dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 650.000

Halaman 27 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa Budi Irawan, sedangkan Indra Purnama mengambil coin cancel dan menyerahkan kepada kasir Konelinawati dan Nike untuk ditukarkan dengan 4 slop rokok merk sampoerna;

- Bahwa setelah menerima rokok dari kasir, Indra menyerahkan rokok Rahmad Kartolo dan selanjutnya diserahkan kepada Rahmad Rafit yang merupakan anak buah dari Rahmad Kartolo;
- Bahwa adapun cara untuk melakukan perjudian jenis Gelanggang permainan yang terdakwa Budi Irawan maksud adalah terlebih dahulu terdakwa Budi Irawan membeli koin bermain judi pada mesin mekanik / elektronik tembak ikan dan terdakwa Budi Irawan membeli koin kepada kasir, kemudian koin yang terdakwa Budi Irawan beli dimasukan ke dalam mesin mekanik / elektronik dan secara otomatis muncul kredit poin pada layar mesin, kemudian terdakwa Budi Irawan dapat bermain menembak ikan yang ada pada layar mesin sambil menekan tombol-tombol yang ada pada mesin dan apabila ikan yang kita tembak mati maka kredit poin terdakwa Budi Irawan akan bertambah atau berkurang secara otomatis, dalam bermain tembak ikan, terdakwa Budi Irawan mengisi koin pada mesin mekanik / elektronik pada mesin ikan sebanyak 100 koin yang dibeli pada kasir dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena terdakwa Budi Irawan kalah dan kredit poin terdakwa Budi Irawan pada mesin habis, selanjutnya terdakwa Budi Irawan kembali membeli koin kepada kasir sebanyak 100 koin dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Budi Irawan kembali bermain sehingga kredit poin terdakwa Budi Irawan bertambah banyak (menang) sehingga menjadi 74.000 (Tujuh puluh Empat ribu) dan kredit koin tersebut dapat terdakwa Budi Irawan keluarkan menjadi sebuah tiket (CANCEL), kemudian terhadap tiket dapat ditukarkan kepada kasir untuk mendapatkan hadiah seperti slopan rokok, dan lain-lain, setelah itu terdakwa Budi Irawan dapat menukarkan hadiah menjadi uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan Gelanggang ini bersifat untung-untungan tanpa harus memiliki ketangkasan / keterampilan khusus.

Halaman 28 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wasit yang pada saat itu menukarkan koin kepada terdakwa Budi Irawan adalah Kornelinawati Waruwu Als Kornel atau Nike Adi Putri Binti Mawardi sebagai kasir, dan modal yang serahkan Budi Irawan untuk ditukar menjadi koin adalah sebanyak Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dengan dua kali penukaran yang setiap penukarannya sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa nilai 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Merah sesuai peraturan pihak Ezone sama nilainya dengan 18.500,- (Delapan belas ribu lima ratus) sama dengan Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima rupiah) maka kredit poin terdakwa Budi Irawan sebanyak 74.000 (Tujuh puluh Empat ribu) dibagi 18.500,- (Delapan belas ribu lima ratus) maka terdakwa Budi Irawan mendapatkan 4 (empat) slop rokok Sampoerna;
- Bahwa rokok tersebut dibeli oleh Rahmad Kartolo Alias Gondrong persloponya Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Rahmad Kartolo Alias Gondrong mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

8. **SAKSI AGNES NOVITA NAIBORHU Als AGNES** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 16.00 wib Budi Irawan melakukan permainan gelper di Gelanggang Permainan Mekanik/ Elektronik EZONE yang berada di Lantai 2 Mitra Mall Kec. Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa saat itu terdakwa Budi Irawan menang dan melakukan Cancel pada mesin jenis Tembak Ikan dan memperoleh kredit Poin sejumlah 74.000 (tujuh puluh empat ribu) kepada Indra Purnama, namun sebelum Indra mengambil coin cancel dari terdakwa Budi Irawan, Rahmad Kartolo yang sudah melihat dan menunggu di belakang terdakwa Budi Irawan lebih dulu membawa terdakwa Budi Irawan keluar tepatnya di samping Pintu Masuk dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 650.000 (enam ratus lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa Budi Irawan, sedangkan Indra Purnama mengambil coin cancel dan menyerahkan

Halaman 29 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kasir Konelinawati dan Nike untuk ditukarkan dengan 4 slop rokok merk sampoerna;

- Bahwa setelah menerima rokok dari kasir, Indra menyerahkan rokok Rahmad Kartolo dan selanjutnya diserahkan kepada Rahmad Rafit yang merupakan anak buah dari Rahmad Kartolo;
- Bahwa adapun cara untuk melakukan perjudian jenis Gelanggang permainan yang terdakwa Budi Irawan maksud adalah terlebih dahulu terdakwa Budi Irawan membeli koin bermain judi pada mesin mekanik / elektronik tembak ikan dan terdakwa Budi Irawan membeli koin kepada kasir, kemudian koin yang terdakwa Budi Irawan beli dimasukkan ke dalam mesin mekanik / elektronik dan secara otomatis muncul kredit poin pada layar mesin, kemudian terdakwa Budi Irawan dapat bermain menembak ikan yang ada pada layar mesin sambil menekan tombol-tombol yang ada pada mesin dan apabila ikan yang kita tembak mati maka kredit poin terdakwa Budi Irawan akan bertambah atau berkurang secara otomatis, dalam bermain tembak ikan, terdakwa Budi Irawan mengisi koin pada mesin mekanik / elektronik pada mesin ikan sebanyak 100 koin yang dibeli pada kasir dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena terdakwa Budi Irawan kalah dan kredit poin terdakwa Budi Irawan pada mesin habis, selanjutnya terdakwa Budi Irawan kembali membeli koin kepada kasir sebanyak 100 koin dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Budi Irawan kembali bermain sehingga kredit poin terdakwa Budi Irawan bertambah banyak (menang) sehingga menjadi 74.000 (Tujuh puluh Empat ribu) dan kredit koin tersebut dapat terdakwa Budi Irawan keluarkan menjadi sebuah tiket (CANCEL), kemudian terhadap tiket dapat ditukarkan kepada kasir untuk mendapatkan hadiah seperti slopan rokok, dan lain-lain, setelah itu terdakwa Budi Irawan dapat menukarkan hadiah menjadi uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan Gelanggang ini bersifat untung-untungan tanpa harus memiliki ketangkasan / keterampilan khusus.
- Bahwa wasit yang pada saat itu menukarkan koin kepada terdakwa Budi Irawan adalah Kornelinawati Waruwu Als Kornel atau Nike Adi Putri Binti Mawardi sebagai kasir, dan modal yang serahkan Budi Irawan untuk

Halaman 30 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditukar menjadi koin adalah sebanyak Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dengan dua kali penukaran yang setiap penukarannya sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa nilai 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Merah sesuai peraturan pihak Ezone sama nilainya dengan 18.500,- (Delapan belas ribu lima ratus) sama dengan Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima rupiah) maka kredit poin terdakwa Budi Irawan sebanyak 74.000 (Tujuh puluh Empat ribu) dibagi 18.500,- (Delapan belas ribu lima ratus) maka terdakwa Budi Irawan mendapatkan 4 (empat) slop rokok Sampoerna;
- Bahwa rokok tersebut dibeli oleh Rahmad Kartolo Alias Gondrong persloponya Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Rahmad Kartolo Alias Gondrong mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

9. **SAKSI KORNELINAWATI WARUWU Als KORNEL** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 16.00 wib Budi Irawan melakukan permainan gelper di Gelanggang Permainan Mekanik/ Elektronik EZONE yang berada di Lantai 2 Mitra Mall Kec. Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa saat itu terdakwa Budi Irawan menang dan melakukan Cancel pada mesin jenis Tembak Ikan dan memperoleh kredit Poin sejumlah 74.000 (tujuh puluh empat ribu) kepada Indra Purnama, namun sebelum Indra mengambil coin cancel dari terdakwa Budi Irawan, Rahmad Kartolo yang sudah melihat dan menunggu di belakang terdakwa Budi Irawan lebih dulu membawa terdakwa Budi Irawan keluar tepatnya di samping Pintu Masuk dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 650.000 (enam ratus lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa Budi Irawan, sedangkan Indra Purnama mengambil coin cancel dan menyerahkan kepada kasir Konelinawati dan Nike untuk ditukarkan dengan 4 slop rokok merk sampoerna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima rokok dari kasir, Indra menyerahkan rokok Rahmad Kartolo dan selanjutnya diserahkan kepada Rahmad Rafit yang merupakan anak buah dari Rahmad Kartolo;
- Bahwa adapun cara untuk melakukan perjudian jenis Gelanggang permainan yang terdakwa Budi Irawan maksud adalah terlebih dahulu terdakwa Budi Irawan membeli koin bermain judi pada mesin mekanik / elektronik tembak ikan dan terdakwa Budi Irawan membeli koin kepada kasir, kemudian koin yang terdakwa Budi Irawan beli dimasukkan ke dalam mesin mekanik / elektronik dan secara otomatis muncul kredit poin pada layar mesin, kemudian terdakwa Budi Irawan dapat bermain menembak ikan yang ada pada layar mesin sambil menekan tombol-tombol yang ada pada mesin dan apabila ikan yang kita tembak mati maka kredit poin terdakwa Budi Irawan akan bertambah atau berkurang secara otomatis, dalam bermain tembak ikan, terdakwa Budi Irawan mengisi koin pada mesin mekanik / elektronik pada mesin ikan sebanyak 100 koin yang dibeli pada kasir dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena terdakwa Budi Irawan kalah dan kredit poin terdakwa Budi Irawan pada mesin habis, selanjutnya terdakwa Budi Irawan kembali membeli koin kepada kasir sebanyak 100 koin dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Budi Irawan kembali bermain sehingga kredit poin terdakwa Budi Irawan bertambah banyak (menang) sehingga menjadi 74.000 (Tujuh puluh Empat ribu) dan kredit koin tersebut dapat terdakwa Budi Irawan keluarkan menjadi sebuah tiket (CANCEL), kemudian terhadap tiket dapat ditukarkan kepada kasir untuk mendapatkan hadiah seperti slopan rokok, dan lain-lain, setelah itu terdakwa Budi Irawan dapat menukarkan hadiah menjadi uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan Gelanggang ini bersifat untung-untungan tanpa harus memiliki ketangkasan / keterampilan khusus.
- Bahwa wasit yang pada saat itu menukarkan koin kepada terdakwa Budi Irawan adalah Kornelinawati Waruwu Als Kornel atau Nike Adi Putri Binti Mawardi sebagai kasir, dan modal yang serahkan Budi Irawan untuk ditukar menjadi koin adalah sebanyak Rp.100.000, (seratus ribu rupiah)

Halaman 32 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dua kali penukaran yang setiap penukarannya sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa nilai 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Merah sesuai peraturan pihak Ezone sama nilainya dengan 18.500,- (Delapan belas ribu lima ratus) sama dengan Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima rupiah) maka kredit poin terdakwa Budi Irawan sebanyak 74.000 (Tujuh puluh Empat ribu) dibagi 18.500,- (Delapan belas ribu lima ratus) maka terdakwa Budi Irawan mendapatkan 4 (empat) slop rokok Sampoerna;
- Bahwa rokok tersebut dibeli oleh Rahmad Kartolo Alias Gondrong persloponya Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Rahmad Kartolo Alias Gondrong mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah);
- Bahwa adapun peran terdakwa Budi Irawan sebagai pemain yang berada di Ezone dan terdakwa Budi Irawan berhasil mengantongi uang hasil penukaran hadiah;
- Bahwa Rahmad Kartolo ada di lokasi Ezone yang berperan sebagai pembeli rokok kepada pemain yang menang cancel dan menyerahkan uang Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pemain;
- Bahwa Rahmad Rafit berperan sebagai pengumpul atau menyimpan rokok yang telah dibeli oleh Rahmad Kartolo;
- Bahwa Affifudin Als Apin berperan sebagai penyelenggara atau Maneger, Agnes Novita Naiborhu Als Agnes berperan sebagai Asistent maneger pada Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik EZONE yang berada di Lantai 2 Mitra Mall Kec. Batu Aji Kota Batam.
- Bahwa Kornelinawati Waruwu Als Kornel berperan sebagai kasir yang sedang berdiri di tempat kasir menunggu pemain yang akan menukarkan tiket dengan hadiah;
- Bahwa Nike Adi Putri Binti Mawardi berperan sebagai kasir yang sedang berdiri di tempat kasir menunggu pemain yang akan menukarkan tiket dengan hadiah;
- Bahwa Indra Purnama dan Akbar Udin yang berperan sebagai pekerja lapangan atau wasit sedang berada di Ezone bertugas melayani penukaran hadiah apa bila ada pemain yg menang (cancel) lalu menyerahkan hadiah kepada pemain dan mengambil coin cancel kemudin menyerahkan kepada kasir; .

Halaman 33 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

10. **SAKSI NIKE ADI PUTRI Binti MAWARDI (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 16.00 wib Budi Irawan melakukan permainan gelper di Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik EZONE yang berada di Lantai 2 Mitra Mall Kec. Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa saat itu terdakwa Budi Irawan menang dan melakukan Cancel pada mesin jenis Tembak Ikan dan memperoleh kredit Poin sejumlah 74.000 (tujuh puluh empat ribu) kepada Indra Purnama, namun sebelum Indra mengambil coin cancel dari terdakwa Budi Irawan, Rahmad Kartolo yang sudah melihat dan menunggu di belakang terdakwa Budi Irawan lebih dulu membawa terdakwa Budi Irawan keluar tepatnya di samping Pintu Masuk dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 650.000 (enam ratus lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa Budi Irawan, sedangkan Indra Purnama mengambil coin cancel dan menyerahkan kepada kasir Konelinawati dan Nike untuk ditukarkan dengan 4 slop rokok merk sampoema;
- Bahwa setelah menerima rokok dari kasir, Indra menyerahkan rokok Rahmad Kartolo dan selanjutnya diserahkan kepada Rahmad Rafit yang merupakan anak buah dari Rahmad Kartolo;
- Bahwa adapun cara untuk melakukan perjudian jenis Gelanggang permainan yang terdakwa Budi Irawan maksud adalah terlebih dahulu terdakwa Budi Irawan membeli koin bermain judi pada mesin mekanik / elektronik tembak ikan dan terdakwa Budi Irawan membeli koin kepada kasir, kemudian koin yang terdakwa Budi Irawan beli dimasukan ke dalam mesin mekanik / elektronik dan secara otomatis muncul kredit poin pada layar mesin, kemudian terdakwa Budi Irawan dapat bermain menembak ikan yang ada pada layar mesin sambil menekan tombol-tombol yang ada pada mesin dan apabila ikan yang kita tembak mati maka kredit poin terdakwa Budi Irawan akan bertambah atau berkurang secara otomatis, dalam bermain tembak ikan, terdakwa Budi Irawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi koin pada mesin mekanik / elektronik pada mesin ikan sebanyak 100 koin yang dibeli pada kasir dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena terdakwa Budi Irawan kalah dan kredit poin terdakwa Budi Irawan pada mesin habis, selanjutnya terdakwa Budi Irawan kembali membeli koin kepada kasir sebanyak 100 koin dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Budi Irawan kembali bermain sehingga kredit poin terdakwa Budi Irawan bertambah banyak (menang) sehingga menjadi 74.000 (Tujuh puluh Empat ribu) dan kredit koin tersebut dapat terdakwa Budi Irawan keluarkan menjadi sebuah tiket (CANCEL), kemudian terhadap tiket dapat ditukarkan kepada kasir untuk mendapatkan hadiah seperti slopan rokok, dan lain-lain, setelah itu terdakwa Budi Irawan dapat menukarkan hadiah menjadi uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan Gelanggang ini bersifat untung-untungan tanpa harus memiliki ketangkasan / keterampilan khusus.
- Bahwa wasit yang pada saat itu menukarkan koin kepada terdakwa Budi Irawan adalah Kornelinawati Waruwu Als Kornel atau Nike Adi Putri Binti Mawardi sebagai kasir, dan modal yang serahkan Budi Irawan untuk ditukar menjadi koin adalah sebanyak Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dengan dua kali penukaran yang setiap penukarannya sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa nilai 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Merah sesuai peraturan pihak Ezone sama nilainya dengan 18.500,- (Delapan belas ribu lima ratus) sama dengan Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima rupiah) maka kredit poin terdakwa Budi Irawan sebanyak 74.000 (Tujuh puluh Empat ribu) dibagi 18.500,- (Delapan belas ribu lima ratus) maka terdakwa Budi Irawan mendapatkan 4 (empat) slop rokok Sampoerna;
- Bahwa rokok tersebut dibeli oleh Rahmad Kartolo Alias Gondrong persloponya Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Rahmad Kartolo Alias Gondrong mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah);
- Bahwa adapun peran terdakwa Budi Irawan sebagai pemain yang berada di Ezone dan terdakwa Budi Irawan berhasil mengantongi uang hasil penukaran hadiah;

Halaman 35 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rahmad Kartolo ada di lokasi Ezone yang berperan sebagai pembeli rokok kepada pemain yang menang cancel dan menyerahkan uang Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pemain;
- Bahwa Rahmad Rafit berperan sebagai pengumpul atau menyimpan rokok yang telah dibeli oleh Rahmad Kartolo;
- Bahwa Affifudin Als Apin berperan sebagai penyelenggara atau Maneger, Agnes Novita Naiborhu Als Agnes berperan sebagai Asistent maneger pada Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik EZONE yang berada di Lantai 2 Mitra Mall Kec. Batu Aji Kota Batam.
- Bahwa Kornelinawati Waruwu Als Kornel berperan sebagai kasir yang sedang berdiri di tempat kasir menunggu pemain yang akan menukarkan tiket dengan hadiah;
- Bahwa Nike Adi Putri Binti Mawardi berperan sebagai kasir yang sedang berdiri di tempat kasir menunggu pemain yang akan menukarkan tiket dengan hadiah;
- Bahwa Indra Purnama dan Akbar Udin yang berperan sebagai pekerja lapangan atau wasit sedang berada di Ezone bertugas melayani penukaran hadiah apa bila ada pemain yg menang (cancel) lalu menyerahkan hadiah kepada pemain dan mengambil coin cancel kemudin menyerahkan kepada kasir; .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi M. BANI SADER NATSIR tidak hadir tanpa alasan yang sah, untuk itu Penuntut Umum menyatakan saksi cukup dan tidak dipanggil lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 16.00 wib terdakwa sedang main Gelper (Gelanggang permainan) di Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik EZONE yang berada di Lantai 2 Mitra Mall Kec. Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa saat itu terdakwa Budi Irawan menang dan melakukan Cancel pada mesin jenis Tembak Ikan dan memperoleh kredit Poin sejumlah

Halaman 36 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74.000 (tujuh puluh empat ribu) kepada Indra Purnama, namun sebelum Indra mengambil coin cancel dari terdakwa Budi Irawan, Rahmad Kartolo yang sudah melihat dan menunggu di belakang terdakwa Budi Irawan lebih dulu membawa terdakwa Budi Irawan keluar tepatnya di samping Pintu Masuk dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 650.000 (enam ratus lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa Budi Irawan, sedangkan Indra Purnama mengambil coin cancel dan menyerahkan kepada kasir Konelinawati dan Nike untuk ditukarkan dengan 4 slop rokok merk sampoerna;

- Bahwa setelah menerima rokok dari kasir, Indra menyerahkan rokok Rahmad Kartolo dan selanjutnya diserahkan kepada Rahmad Rafit yang merupakan anak buah dari Rahmad Kartolo;
- Bahwa pada saat itu, tim dari Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa Budi Irawan, Rahmad Kartolo, Rahmad Rafit, Hafifuddin Als Apin, Novita Naiborhu Als Agnes, Kornelinawati Waruwu Als Kornel, Nike Adi Putri Binti Mawardi (Alm), Indra Purnama dan Akbar Udin;
- Bahwa hadiah yang diberikan ijin oleh pemerintah kota Batam pada gelanggang permainan Saga Game tersebut adalah handphone, pensil, rokok, minuman, boneka, power bank, dan hadiah tidak dibenarkan berupa uang. Demikian juga hadiah voucher pulsa yang dilakukan di lokasi gelanggang permainan Saga Game tersebut tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan oleh pemerintah Kota Batam.
- Bahwa adapun cara untuk melakukan perjudian jenis Gelanggang permainan yang terdakwa Budi Irawan maksud adalah terlebih dahulu terdakwa Budi Irawan membeli koin bermain judi pada mesin mekanik / elektronik tembak ikan dan terdakwa Budi Irawan membeli koin kepada kasir, kemudian koin yang terdakwa Budi Irawan beli dimasukkan ke dalam mesin mekanik / elektronik dan secara otomatis muncul kredit poin pada layar mesin, kemudian terdakwa Budi Irawan dapat bermain menembak ikan yang ada pada layar mesin sambil menekan tombol-tombol yang ada pada mesin dan apabila ikan yang kita tembak mati maka kredit poin terdakwa Budi Irawan akan bertambah atau berkurang secara otomatis, dalam bermain tembak ikan, terdakwa Budi Irawan mengisi koin pada mesin mekanik / elektronik pada mesin ikan sebanyak

Halaman 37 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100 koin yang dibeli pada kasir dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena terdakwa Budi Irawan kalah dan kredit poin terdakwa Budi Irawan pada mesin habis, selanjutnya terdakwa Budi Irawan kembali membeli koin kepada kasir sebanyak 100 koin dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Budi Irawan kembali bermain sehingga kredit poin terdakwa Budi Irawan bertambah banyak (menang) sehingga menjadi 74.000 (Tujuh puluh Empat ribu) dan kredit koin tersebut dapat terdakwa Budi Irawan keluarkan menjadi sebuah tiket (CANCEL), kemudian terhadap tiket dapat ditukarkan kepada kasir untuk mendapatkan hadiah seperti slopan rokok, dan lain-lain, setelah itu terdakwa Budi Irawan dapat menukarkan hadiah menjadi uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan Gelanggang ini bersifat untung-untungan tanpa harus memiliki ketangkasan / keterampilan khusus.
- Bahwa wasit yang pada saat itu menukarkan koin kepada terdakwa Budi Irawan adalah Kornelinawati Waruwu Als Kornel atau Nike Adi Putri Binti Mawardi sebagai kasir, dan modal yang serahkan Budi Irawan untuk ditukar menjadi koin adalah sebanyak Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dengan dua kali penukaran yang setiap penukarannya sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa nilai 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Merah sesuai peraturan pihak Ezone sama nilainya dengan 18.500,- (Delapan belas ribu lima ratus) sama dengan Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima rupiah) maka kredit poin terdakwa Budi Irawan sebanyak 74.000 (Tujuh puluh Empat ribu) dibagi 18.500,- (Delapan belas ribu lima ratus) maka terdakwa Budi Irawan mendapatkan 4 (empat) slop rokok Sampoerna;
- Bahwa rokok tersebut dibeli oleh Rahmad Kartolo Alias Gondrong persloponya Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Rahmad Kartolo Alias Gondrong mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas sandang hitam berisikan uang penukaran rokok Rp.17.016.000,- (tujuh belas juta enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kemenangan penukaran rokok Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- 8 (delapan) dus rokok Sampoerna Mild
- 1 (satu) unit mesin gelper jenis Tembak ikan;
- 1 (satu) bundel nota pembelian rokok;
- 1 (satu) bundel slip gaji karyawan E-Zone;
- 1 (satu) bundel laporan stok hadiah rokok;
- 1 (satu) baskom koin merk E-Zone;
- 1 (satu) buah tas ransel hitam yang berisikan rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) set kunci mesin gelper merk E-Zone;

dimana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP dan dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 16.00 wib saksi Horas Sahatma Purba, saksi Sukrianto, dan Tim dari Polda Kepri mendapat informasi yang menerangkan di Gelanggang Permainan Mekanik/ Elektronik EZONE yang berada di Lantai 2 Mitra Mall Kec. Batu Aji Kota Batam ada yang menyelenggarakan Perjudian dengan cara menggunakan mesin Gelper (Gelanggang permainan);
- Bahwa atas informasi itu, Tim gabungan Dit Reskrimum polda Kepri melakukan pengecekan dan sesampainya disana, saksi Horas Sahatma Purba, saksi Sukrianto memperhatikan bahwa salah seorang pemain yaitu terdakwa Budi Irawan sedang bermain Gelanggang permainan jenis **Tembak Ikan**;
- Bahwa saat itu terdakwa Budi Irawan menang dan melakukan Cancel pada mesin jenis Tembak Ikan dan memperoleh kredit Poin sejumlah 74.000 (tujuh puluh empat ribu) kepada Indra Purnama, namun sebelum Indra mengambil coin cancel dari terdakwa Budi Irawan, Rahmad Kartolo yang sudah melihat dan menunggu di belakang terdakwa Budi Irawan lebih dulu membawa terdakwa Budi Irawan keluar tepatnya di samping Pintu Masuk dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 650.000 (enam ratus lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa Budi Irawan,

Halaman 39 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Indra Purnama mengambil coin cancel dan menyerahkan kepada kasir Kornelinawati dan Nike untuk ditukarkan dengan 4 slop rokok merk sampoerna;

- Bahwa setelah menerima rokok dari kasir, Indra menyerahkan rokok Rahmad Kartolo dan selanjutnya diserahkan kepada Rahmad Rafit yang merupakan anak buah dari Rahmad Kartolo;
- Bahwa melihat itu Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Budi Irawan serta karyawan EZONE dan juga mengamankan barang bukti;
- Bahwa pada saat itu, tim dari Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa Budi Irawan, Rahmad Kartolo, Rahmad Rafit, Hafifuddin Als Apin, Novita Naiborhu Als Agnes, Kornelinawati Waruwu Als Kornel, Nike Adi Putri Binti Mawardi (Alm), Indra Purnama dan Akbar Udin;
- Bahwa adapun peran terdakwa Budi Irawan sebagai pemain yang berada di Ezone dan terdakwa Budi Irawan berhasil mengantongi uang hasil penukaran hadiah;
- Bahwa Rahmad Kartolo ada di lokasi Ezone yang berperan sebagai pembeli rokok kepada pemain yang menang cancel dan menyerahkan uang Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pemain;
- Bahwa Rahmad Rafit berperan sebagai pengumpul atau menyimpan rokok yang telah dibeli oleh Rahmad Kartolo;
- Bahwa Affifudin Als Apin berperan sebagai penyelenggara atau Maneger, Agnes Novita Naiborhu Als Agnes berperan sebagai Asistent maneger pada Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik EZONE yang berada di Lantai 2 Mitra Mall Kec. Batu Aji Kota Batam.
- Bahwa Kornelinawati Waruwu Als Kornel berperan sebagai kasir yang sedang berdiri di tempat kasir menunggu pemain yang akan menukarkan tiket dengan hadiah;
- Bahwa Nike Adi Putri Binti Mawardi berperan sebagai kasir yang sedang berdiri di tempat kasir menunggu pemain yang akan menukarkan tiket dengan hadiah;
- Bahwa Indra Purnama dan Akbar Udin yang berperan sebagai pekerja lapangan atau wasit sedang berada di Ezone bertugas melayani penukaran hadiah apa bila ada pemain yg menang (cancel) lalu

Halaman 40 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan hadiah kepada pemain dan mengambil coin cancel kemudian menyerahkan kepada kasir; .

- Bahwa sesuai dengan ijin yang diberikan Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor:125/BPMPTSP-BTM/TDUP/HRW/II/2014 tanggal 07 April 2014 atas nama PT. MITRA BINA LESTARI jumlah mesin yang tertera dalam izin adalah :
 - Mesin Basket kurang lebih sebanyak 5 (lima) unit.
 - Mesin Tangkap Nyamuk kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
 - Mesin Odong-odong kurang lebih sebanyak 16 (enam belas) unit.
 - Mesin Ikan kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) unit.
 - Mesin Balon kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
 - Mesin Burung kurang lebih sebanyak 3 (tiga) unit.
 - Mesin Balap Mobil kurang lebih sebanyak 2 (dua) unit.
 - Mesin Drum Dance kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
 - Mesin Tembak-tembak kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
 - Mesin Capit Bonek kurang lebih sebanyak 5 (lima) unit.
 - Mesin Tangkap bola kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
 - Mesin Slam Winner kurang lebih sebanyak 2 (dua) unit.
 - Mesin Koin Depot kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
 - Mesin Rolling Doggy kurang lebih sebanyak 2 (dua) unit.
 - Mesin Serangga kurang lebih sebanyak 2 (dua) unit.
 - Mesin Capit Mobil-mobilan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) unit.
 - Mesin Drum kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
- Bahwa hadiah yang diberikan ijin oleh pemerintah kota Batam pada gelanggang permainan Saga Game tersebut adalah handphone, pensil, rokok, minuman, boneka, power bank, dan hadiah tidak dibenarkan berupa uang. Demikian juga hadiah voucher pulsa yang dilakukan di lokasi gelanggang permainan Saga Game tersebut tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan oleh pemerintah Kota Batam.
- Bahwa adapun cara untuk melakukan perjudian jenis Gelanggang permainan yang terdakwa Budi Irawan maksud adalah terlebih dahulu terdakwa Budi Irawan membeli koin bermain judi pada mesin mekanik / elektronik tembak ikan dan terdakwa Budi Irawan membeli koin kepada kasir, kemudian koin yang terdakwa Budi Irawan beli dimasukkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mesin mekanik / elektronik dan secara otomatis muncul kredit poin pada layar mesin, kemudian terdakwa Budi Irawan dapat bermain menembak ikan yang ada pada layar mesin sambil menekan tombol-tombol yang ada pada mesin dan apabila ikan yang kita tembak mati maka kredit poin terdakwa Budi Irawan akan bertambah atau berkurang secara otomatis, dalam bermain tembak ikan, terdakwa Budi Irawan mengisi koin pada mesin mekanik / elektronik pada mesin ikan sebanyak 100 koin yang dibeli pada kasir dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena terdakwa Budi Irawan kalah dan kredit poin terdakwa Budi Irawan pada mesin habis, selanjutnya terdakwa Budi Irawan kembali membeli koin kepada kasir sebanyak 100 koin dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Budi Irawan kembali bermain sehingga kredit poin terdakwa Budi Irawan bertambah banyak (menang) sehingga menjadi 74.000 (Tujuh puluh Empat ribu) dan kredit koin tersebut dapat terdakwa Budi Irawan keluarkan menjadi sebuah tiket (CANCEL), kemudian terhadap tiket dapat ditukarkan kepada kasir untuk mendapatkan hadiah seperti slopan rokok, dan lain-lain, setelah itu terdakwa Budi Irawan dapat menukarkan hadiah menjadi uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan Gelanggang ini bersifat untung-untungan tanpa harus memiliki ketangkasan / keterampilan khusus.
- Bahwa wasit yang pada saat itu menukarkan koin kepada terdakwa Budi Irawan adalah Kornelinawati Waruwu Als Kornel atau Nike Adi Putri Binti Mawardi sebagai kasir, dan modal yang serahkan Budi Irawan untuk ditukar menjadi koin adalah sebanyak Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dengan dua kali penukaran yang setiap penukarannya sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa nilai 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Merah sesuai peraturan pihak Ezone sama nilainya dengan 18.500,- (Delapan belas ribu lima ratus) sama dengan Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima rupiah) maka kredit poin terdakwa Budi Irawan sebanyak 74.000 (Tujuh puluh Empat ribu) dibagi 18.500,- (Delapan belas ribu lima ratus) maka terdakwa Budi Irawan mendapatkan 4 (empat) slop rokok Sampoerna;

Halaman 42 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok tersebut dibeli oleh Rahmad Kartolo Alias Gondrong persloponya Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Rahmad Kartolo Alias Gondrong mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur – unurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Menggunakan Kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya

Menimbang, bahwa rumusan “Barang Siapa” (*Hij die*) dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara pidana, orang disini adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 155 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa BUDI IRAWAN dalam keadaan sehat dan dapat mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan serta mampu bertanggung jawab sedangkan mengenai perbuatannya akan dibuktikan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Halaman 43 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM



Ad. 2. **UNSUR MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303:**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu sub unsur sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak mendapat izin” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau hak dari pihak yang berwenang untuk itu sehingga melanggar ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T.), “kesengajaan” (*opzet*) adalah sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), dalam arti bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Dengan memperhatikan uraian tersebut diatas, terdapat dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sedangkan teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. “sengaja” adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Menimbang, bahwa ilmu hukum pidana membedakan tiga macam sengaja, yaitu

1. **Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)**, adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya.
2. **Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa, agar tujuan dapat tercapai**, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga.



3. **Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan** besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama.

Dengan demikian kesengajaan adalah serangkaian dari perbuatan (niat) seseorang yang dapat dilihat dari tingkah laku, gerak gerik, perbuatan-perbuatan yang merupakan suatu perwujudan sehingga menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa Judi atau Permainan Judi atau Perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan atau mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam permainan itu. Permainan ini bersifat untung-untungan maksudnya dalam permainan tersebut tidak 100 % menang atau berhasil ada resiko yang harus ditanggung oleh pemain sedangkan menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 16.00 wib saksi Horas Sahatma Purba, saksi Sukrianto, dan Tim dari Polda Kepri mendapat informasi yang menerangkan di Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik EZONE yang berada di Lantai 2 Mitra Mall Kec. Batu Aji Kota Batam ada yang menyelenggarakan Perjudian dengan cara menggunakan mesin Gelper (Gelanggang permainan). Selanjutnya atas informasi itu, Tim gabungan Dit Reskrimum polda Kepri melakukan pengecekan dan sesampainya disana, saksi Horas Sahatma Purba, saksi Sukrianto memperhatikan bahwa salah seorang pemain yaitu terdakwa Budi Irawan sedang bermain Gelanggang permainan jenis **Tembak Ikan**;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa Budi Irawan menang dan melakukan Cancel pada mesin jenis Tembak Ikan dan memperoleh kredit Poin sejumlah 74.000 (tujuh puluh empat ribu) kepada Indra Purnama, namun sebelum Indra mengambil coin cancel dari terdakwa Budi Irawan, Rahmad Kartolo yang sudah melihat dan menunggu di belakang terdakwa Budi Irawan lebih dulu membawa terdakwa Budi Irawan keluar tepatnya di samping Pintu Masuk dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 650.000 (enam ratus lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa Budi Irawan, sedangkan Indra Purnama mengambil coin cancel dan menyerahkan kepada kasir Konelinawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nike untuk ditukarkan dengan 4 slop rokok merk sampoerna. Setelah menerima rokok dari kasir, Indra menyerahkan rokok kepada Rahmad Kartolo dan selanjutnya diserahkan kepada Rahmad Rafit yang merupakan anak buah dari Rahmad Kartolo. Saat itu tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Budi Irawan, Rahmad Kartolo, Rahmad Rafit, Hafifuddin Als Apin, Novita Naiborhu Als Agnes, Kornelinawati Waruwu Als Kornel, Nike Adi Putri Binti Mawardi (Alm), Indra Purnama dan Akbar Udin dan juga mengamankan barang bukti;

Menimbang, bahwa adapun peran masing-masing adalah terdakwa Budi Irawan sebagai pemain yang berada di Ezone dan terdakwa Budi Irawan berhasil mengantongi uang hasil penukaran hadiah, Rahmad Kartolo ada di lokasi Ezone yang berperan sebagai pembeli rokok kepada pemain yang menang cancel dan menyerahkan uang Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pemain, Rahmad Rafit berperan sebagai pengumpul atau menyimpan rokok yang telah dibeli oleh Rahmad Kartolo, Affifudin Als Apin berperan sebagai penyelenggara atau Maneger, Agnes Novita Naiborhu Als Agnes berperan sebagai Asistent maneger pada Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik EZONE yang berada di Lantai 2 Mitra Mall Kec. Batu Aji Kota Batam, Kornelinawati Waruwu Als Kornel berperan sebagai kasir yang sedang berdiri di tempat kasir menunggu pemain yang akan menukarkan tiket dengan hadiah, Nike Adi Putri Binti Mawardi berperan sebagai kasir yang sedang berdiri di tempat kasir menunggu pemain yang akan menukarkan tiket dengan hadiah, Indra Purnama dan Akbar Udin yang berperan sebagai pekerja lapangan atau wasit sedang berada di Ezone bertugas melayani penukaran hadiah apa bila ada pemain yg menang (cancel) lalu menyerahkan hadiah kepada pemain dan mengambil coin cancel kemudin menyerahkan kepada kasir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ijin yang diberikan Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor:125/BPMPTSP-BTM/TDUP/HRW/II/2014 tanggal 07 April 2014 atas nama PT. MITRA BINA LESTARI jumlah mesin yang tertera dalam izin adalah :

- Mesin Basket kurang lebih sebanyak 5 (lima) unit.
- Mesin Tangkap Nyamuk kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
- Mesin Odong-odong kurang lebih sebanyak 16 (enam belas) unit.

Halaman 46 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin Ikan kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) unit.
- Mesin Balon kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
- Mesin Burung kurang lebih sebanyak 3 (tiga) unit.
- Mesin Balap Mobil kurang lebih sebanyak 2 (dua) unit.
- Mesin Drum Dance kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
- Mesin Tembak-tembak kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
- Mesin Capit Bonek kurang lebih sebanyak 5 (lima) unit.
- Mesin Tangkap bola kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
- Mesin Slam Winner kurang lebih sebanyak 2 (dua) unit.
- Mesin Koin Depot kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.
- Mesin Rolling Doggy kurang lebih sebanyak 2 (dua) unit.
- Mesin Serangga kurang lebih sebanyak 2 (dua) unit.
- Mesin Capit Mobil-mobilan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) unit.
- Mesin Drum kurang lebih sebanyak 1 (satu) unit.

dengan hadiah yang diberikan ijin oleh pemerintah kota Batam pada gelanggang permainan Saga Game tersebut adalah handphone, pensil, rokok, minuman, boneka, power bank, dan hadiah tidak dibenarkan berupa uang. Demikian juga hadiah voucher pulsa yang dilakukan di lokasi gelanggang permainan Saga Game tersebut tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan oleh pemerintah Kota Batam;

Menimbang, bahwa adapun cara untuk melakukan perjudian jenis Gelanggang permainan yang terdakwa Budi Irawan maksud adalah terlebih dahulu terdakwa Budi Irawan membeli koin bermain judi pada mesin mekanik / elektronik tembak ikan dan terdakwa Budi Irawan membeli koin kepada kasir, kemudian koin yang terdakwa Budi Irawan beli dimasukan ke dalam mesin mekanik / elektronik dan secara otomatis muncul kredit poin pada layar mesin, kemudian terdakwa Budi Irawan dapat bermain menembak ikan yang ada pada layar mesin sambil menekan tombol-tombol yang ada pada mesin dan apabila ikan yang kita tembak mati maka kredit poin terdakwa Budi Irawan akan bertambah atau berkurang secara otomatis, dalam bermain tembak ikan, terdakwa Budi Irawan mengisi koin pada mesin mekanik / elektronik pada mesin ikan sebanyak 100 koin yang dibeli pada kasir dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena terdakwa Budi Irawan kalah dan kredit poin terdakwa Budi Irawan pada mesin habis, selanjutnya terdakwa Budi Irawan kembali membeli koin kepada kasir sebanyak 100 koin dengan uang sebesar

Halaman 47 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Budi Irawan kembali bermain sehingga kredit poin terdakwa Budi Irawan bertambah banyak (menang) sehingga menjadi 74.000 (Tujuh puluh Empat ribu) dan kredit koin tersebut dapat terdakwa Budi Irawan keluarkan menjadi sebuah tiket (CANCEL), kemudian terhadap tiket dapat ditukarkan kepada kasir untuk mendapatkan hadiah seperti slopan rokok, dan lain-lain, setelah itu terdakwa Budi Irawan dapat menukarkan hadiah menjadi uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Mmenimbang, bahwa permainan Gelanggang ini bersifat untung-untungan tanpa harus memiliki ketangkasan / keterampilan khusus;

Menimbang, bahwa wasit yang pada saat itu menukarkan koin kepada terdakwa Budi Irawan adalah Kornelinawati Waruwu Als Kornel atau Nike Adi Putri Binti Mawardi sebagai kasir, dan modal yang serahkan Budi Irawan untuk ditukar menjadi koin adalah sebanyak Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dengan dua kali penukaran yang setiap penukarannya sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nilai 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Merah sesuai peraturan pihak Ezone sama nilainya dengan 18.500,- (Delapan belas ribu lima ratus) sama dengan Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima rupiah) maka kredit poin terdakwa Budi Irawan sebanyak 74.000 (Tujuh puluh Empat ribu) dibagi 18.500,- (Delapan belas ribu lima ratus) maka terdakwa Budi Irawan mendapatkan 4 (empat) slop rokok Sampoerna;

Menimbang, bahwa rokok yang dibeli oleh Rahmad Kartolo Alias Gondrong persloponya Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Rahmad Kartolo Alias Gondrong mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR PASAL 303";,

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak



menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan alasan yang sah, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 46 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti berupa .

- 1 (satu) buah tas sandang hitam berisikan uang penukaran rokok Rp.17.016.000,- (tujuh belas juta enam belas ribu rupiah);
- Uang kemenangan penukaran rokok Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- 8 (delapan) dus rokok Sampoerna Mild
- 1 (satu) unit mesin gelper jenis Tembak ikan;
- 1 (satu) bundel nota pembelian rokok;
- 1 (satu) bundel slip gaji karyawan E-Zone;
- 1 (satu) bundel laporan stok hadiah rokok;
- 1 (satu) baskom koin merk E-Zone;
- 1 (satu) buah tas ransel hitam yang berisikan rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) set kunci mesin gelper merk E-Zone;

dipergunakan dalam perkara terdakwa an. HAFIFUDIN Als APIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan perkara;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHAP jo Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa BUDI IRAWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR PASAL 303";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang hitam berisikan uang penukaran rokok Rp.17.016.000,- (tujuh belas juta enam belas ribu rupiah);
 - Uang kemenangan penukaran rokok Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 8 (delapan) dus rokok Sampoerna Mild
 - 1 (satu) unit mesin gelper jenis Tembak ikan;
 - 1 (satu) bundel nota pembelian rokok;
 - 1 (satu) bundel slip gaji karyawan E-Zone;
 - 1 (satu) bundel laporan stok hadiah rokok;
 - 1 (satu) baskom koin merk E-Zone;
 - 1 (satu) buah tas ransel hitam yang berisikan rokok Sampoerna Mild;

Halaman 50 dari 51 Perkara Pidana No. 734/Pid.B/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kunci mesin gelper mink E-Zonc;

dipergunakan dalam perkara terdakwa an. HAFIFUDIN Als APIN;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 oleh kami : **RENNI PITUA AMBARITA., SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ENDI NURINDRA PUTRA, S.H., M.H.**, dan **EGI NOVITA., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 03 Oktober 2017 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota, dihadiri oleh **DAORITA** Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Batam dan **ANDI AKBAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ENDI NURINDRA PUTRA, S.H., M.H.,

RENNI PITUA AMBARITA., S.H.,

EGI NOVITA., S.H.,

PANITERA PENGGANTI

DAORITA